

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting, hal ini disebabkan dalam pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Pembuktian menjadi pengukur seseorang bersalah atau tidak di persidangan. Jika alat bukti yang di hadirkan di persidangan cukup untuk membuktikan seseorang bersalah, maka ia akan di jatuhi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, begitu pun sebaliknya, jika alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan seseorang itu bersalah, maka ia akan terlepas dari hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian dari setiap alat bukti yang di hadirkan. ¹

Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu sistem pembuktian yang merupakan keseimbangan antara keyakinan hakim (*conviction in time*) dengan pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan dalam Undang-Undang).² Kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

¹Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril. 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

² M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 278.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidanabener-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan alat-alat bukti mengenai kasus pidana yang di tangani, minimal mengumpulkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan dari hakim terhadap kebenaran telah dilakukannya suatu tindak pidana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin tegaknya keadilan.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 angka (1) KUHAP, diatur mengenai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak elektronik yang di kenal dengan istilah alat bukti elektronik.³

Bukti elektronik pertama kali di atur pada tahun 1997 yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas tidak disebutkan kata alat bukti elektronik. Akan tetapi, dalam Pasal 15 disebutkan bahwa data yang di simpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah. Kata

³Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.2.

elektronik muncul pertama kali pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 26A dikatakan bahwa informasi yang disimpan secara elektronik merupakan alat bukti petunjuk. Hal ini ditegaskan kembali didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) pada Pasal 5 angka (1) dan angka (2) yang menyatakan :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan peraturan tersebut definisi bukti elektronik adalah data yang di simpan dan/atau di pindahkan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi. Data inilah yang di butuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan di persidangan. Setelah diberlakukannya UU ITE tersebut, maka terdapat suatu peraturan baru mengenai alat bukti elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik. Dengan demikian, penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa alat bukti elektronik sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya

dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya di anggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan teknologi akan berjalan dengan timbulnya perubahan-perubahan di bidang kehidupan sosial. Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan keterlibatan yang signifikan terhadap pembentukan aturan dalam ruang hukum siber. Penggunaan teknologi komputer dan peralatan digital lainnya, selain mempermudah pekerjaan manusia juga memberikan dampak negatif.⁴ Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi tersebut ialah munculnya berbagai macam kejahatan berdimensi baru yang oleh hukum pidana telah dikriminalisasi sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU) atau yang dikenal dengan istilah *money laundering*.

Saat ini tindak pidana pencucian uang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU). Para pelaku sering memanfaatkan kemajuan teknologi menjadi wadah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Di dalam Pasal 3 UU PPTPPU dijelaskan mengenai definisi tindak pidana pencucian uang, yang menyatakan:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

⁴ Pandoe Pramoe Kartika, 2019, 'Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang' *Indonesian Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 1 Juni 2019, hlm. 2.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Perbuatan pencucian uang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang halal/legal.⁵ Dalam UU PPTPPU terdapat suatu terobosan hukum yang berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69 UU PPTPPU). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain.

Dalam perkara TPPU, Pasal 73 UU PPTPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Hal yang menarik dari alat bukti tersebut ialah adanya diatur mengenai alat bukti elektronik yang berdiri sendiri, perihal ini terlihat jelas dengan penggunaan kata hubung “dan/atau” yang mengisyaratkan bahwa kedua alat

⁵Adrian Sutedi, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

bukti tersebut berdiri sendiri dan alat bukti yang satu bukan bagian dari alat bukti yang lain.

Secara hukum formil, pembuktian di Indonesia belum mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sementara itu, beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan masi banyak lagi Undang-Undang yang mengatur tentang alat bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya ada di dalam KUHAP saja, tetapi ada juga alat-alat bukti yang diatur di luar KUHAP yaitu alat bukti elektronik.

Salah satu kasus yang menggunakan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pencucian uang adalah Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.. Dalam putusan tersebut terdakwa B.T terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT. Asuransi Jiwasraya yang pada tahap pembuktiannya menggunakan alat bukti elektronik diantaranya bukti transfer, bukti setoran, bukti transaksi jual beli valuta asing, 44 (empat puluh empat) hardisk, 28 flashdisk, 41 data rekaman percakapan, 16 (enam belas) handphone, 28 (dua puluh delapan laptop). Atas tindakan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp16.807.000.000.000,- (Enam Belas Delapan Ratus Tujuh

Triliun) sehingga hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Melihat dari kasus di atas bahwa alat bukti elektronik yang tidak diatur di dalam KUHAP sangat berperan penting untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah. Meskipun alat bukti elektronik memegang peranan penting dalam pembuktian TPPU dan pengaturannya sudah diatur dalam UU PP-TPPU serta berbagai aturan lainnya. Akan tetapi, dalam praktik sering kali dalam suatu persidangan TPPU terjadi keraguan mengenai keaslian alat bukti elektronik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan dituangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: “**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

D. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang

⁶Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel.

c. Bahan Hukum Tarsier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setiap bahan hukum itu harus diperiksa validasinya (keabsahan berlakunya) dan reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya) sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁷

⁷Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.